

**KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI *TIME VALUE OF
MONEY* PADA SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

RIZKI AMALIA MARFELINA, S.H

22203012027

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING
Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Sistem perekonomian mempunyai nilai dari waktu yang banyak digunakan dalam menghitung nilai dalam investasi keuangan yang disebut dengan istilah *time value of money* (TVM) menyatakan bahwa nilai uang berubah seiring waktu, sehingga konsep ini berkembang dari banyaknya menjadi produk investasi yang tentunya mempunyai peraturan dan kepastian hukum yang pemberlakunya perlu ditingkatkan guna meningkatkan implementasi *time value of money* dalam sektor industri keuangan di Indonesia.

Untuk mengetahui permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang berasal dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur TVM dalam investasi keuangan. Jenis penelitian ini menggunakan *library research* yang memaparkan dan menjelaskan terhadap konflik hukum serta memahami aspek-aspek yang mempengaruhi faktor social dan ekonomi. sebagai dasar utama dalam menjawab permasalahan hukum yang mengatur tentang implementasi TVM pada sektor keuangan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan, Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas dalam mengatur industri keuangan, termasuk implementasi TVM. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2015 tentang penilaian kinerja keuangan Bank umum, kerangka hukum yang mengatur implementasi TVM Namun kesadaran dan pemahaman tentang TVM masih perlu ditingkatkan terutama pada kalangan industri keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang TVM, dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak paham dan belum memahami arti dari konsep dari *time value of money*. Adapun reorientasi *maqashid* syariah dalam produk investasi keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip berdasarkan *maqashid* syariah, yang lebih bersifat individual yakni perlindungan dan pelestarian yang mengacu pada nilai universal kepada kemasyarakatan dan kemanusiaan atau menerapkan hak asasi manusia

Kata Kunci: *Time Value of Money*, Investasi Industri Keuangan, *Maqashid* Syariah

ABSTRACT

The economic system has a value of time that is widely used in calculating the value in financial investments called the term time value of money (TVM) states that the value of money changes over time, so that this concept develops from many into investment products which of course have regulations and legal certainty whose enforcement needs to be improved in order to increase the implementation of time value of money in the financial industry sector in Indonesia.

To find out the above problems, this research uses qualitative research methods with a normative juridical approach, legislation No. 8 of 1995 concerning capital markets, OJK Regulation No. 33 of 2024 concerning Development and Strengthening of Investment Management in the Capital Market, Law No. 10 of 1998 concerning banking. The data sources used are primary data sources derived from all laws and regulations governing TVM in financial investments. This type of research uses library research that describes and explains legal conflicts and understands the aspects that influence social and economic factors. as the main basis in answering legal issues governing the implementation of TVM in the financial sector in Indonesia.

The results of this study explain that Indonesia has a clear legal framework in regulating the financial industry, including the implementation of TVM. Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority and OJK Regulation No. 65/POJK.03/2015 on the assessment of the financial performance of commercial banks are examples of legal frameworks that regulate the implementation of TVM. However, awareness and understanding of TVM still need to be improved, especially among the financial industry in Indonesia. Therefore, it is necessary to conduct education and training to increase awareness and understanding of TVM, because many people do not understand and do not understand the meaning of the concept of time value of money. The reorientation of maqashid sharia in Islamic financial investment products in accordance with the principles based on maqashid sharia, which is more individual in nature, namely protection and preservation which refers to universal values to society and humanity or applying human rights.

Keywords: time value of money, Financial Industry Investment, Maqashid Syariah

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Rizki Amalia Marfelina, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	: Rizki Amalia Marfelina, S.H
NIM	: 22203012027
Judul	: Kepastian Hukum Dalam Implementasi <i>Time Value of Money</i> Pada Sektor Industri Keuangan di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 November 2024

Pembimbing



Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M
NIP: 19621004 198903 1 00

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-223/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI *TIME VALUE OF MONEY* PADA SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI AMALIA MARFELINA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012027
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 67b68ke45089eb



Pengaji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67b6992n2d819



Pengaji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67b67k04fcce9



Yogyakarta, 17 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67b6d4b9374e8

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Amalia Marfelina, S.H

NIM : 22203012027

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Rizki Amalia Marfelina, S.H

NIM. 22203012027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya**

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah nikmat syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat serta kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir saya dengan segala kekuranganya. Segala Syukur saya ucapkan kepada-Mu yaa rabb, yang telah mempermudah dan melancarkan segala urusan ku serta sudah menghadirkan orang-orang baik disekeliling saya. Semoga selalu di Ridhoi Allah SWT

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Ayah (Sumardi Gali) dan ibu (Peni Pujiati) yang telah mendoakan serta memeberi dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar Ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri.

Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna

Teruntuk kakak, adik, ipar dan ponakan ku tersayang (ferdi, alim, jelly, nayna dan rayyan) yang telah memberikan semangat dan dukungan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua

Serta ucapan Terimakasih kepada Ardy Arif Asy'ari yang namanya selalu kusebut dalam doa terimakasih selalu mensupport mental health, meluangkan waktunya, membantu dengan penuh perjuangan sehingga proses penyusunan tesis ini menjadi lengkap

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧa'	Ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ζ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----Ó----	fathah	ditulis	a
2.	-----ং-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ঁ-----	qammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unšā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غیر هم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَإِنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامًا بَعْدَ

Segala puji atas kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Kepastian Hukum Dalam Implementasi Time Value of Money Pada Sektor Industri Keuangan di Indonesia”** salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada Kedua orang tua ayah (Sumardi Gali) dan ibu (Peni Pujiati) dan saudara-saudara yang telah memberikan dukungan semangat serta doa yang tidak pernah putus disetiap harinya, hingga turut membantu secara materil dan non materil

semua pihak yang telah memberikan motivasi, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta para staff
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.i., selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah
4. Bapak Dr. H. Syaiful Mudawam, M.A., M.M., selaku dosen pembimbing tesis. Terimakasih atas keluangan waktunya dan keikhlasan memberi bimbingan dengan sabar dan optimal selama mendampingi penyusunan tesis.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis
6. Seluruh teman seperjuangan prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Angkatan 2022
7. Kepada Ardy Arif Asy'ari yang namanya selalu kusebut dalam doa, terimakasih sudah mendukung dan membantu sepenuhnya dalam proses penyusunan tesis ini hingga selesai

Hakikatnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna tentunya masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan tesis ini, penulis mengharapkan saran dan kritik demi terciptanya karya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat menjadikan

manfaat terhadap pembacanya dan peneliti selanjutnya, hingga mampu memberikan sumbangsih penuh dan amal jariyah bagi yang memanfaatkannya.

Yogyakarta, 01 Februari 2025

Saya yang menyatakan



Rizki Amalia Marfelina, S.H

NIM. 22203012027



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORI INVESTASI KEUANGAN, KEPASTIAN HUKUM, *TIME VALUE OF MONEY, MAQASHID SYARIAH*

A. Investasi Keuangan.....	24
B. Kepastian Hukum.....	48
C. <i>Time Value of Money</i>	52
D. <i>Maqashid</i> Syariah	59

BAB III KONSEP DASAR & KERANGKA HUKUM IMPLEMENTASI *TIME VALUE OF MONEY DI INDONESIA* (Regulasi dan Undang-Undang Investasi Keuangan)

A. Konsep Dasar <i>Time Value of Money</i>	65
B. Kerangka Hukum <i>Time Value of Money</i> di Indonesia	76
C. Implementasi <i>Time Value of Money</i> di Indonesia	80

BAB IV IDENTIFIKASI DAN IMPLEMENTASI INTI MASALAH TVM, EVALUASI REGULASI, PERBANDINGAN TVM DI NEGARA LAIN

A. Implementasi <i>Time Value of Money</i>	95
B. Evaluasi Regulasi <i>Time Value of Money</i>	97
C. Perbandingan <i>Time Value of Money</i> di Negara Lain.....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran & Rekomendasi	104

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Teks Al-Qur'an	
B. Curriculum Vitae	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian sebagai objek mempunyai kepentingan dari segala pandangan ekonomi, tentunya hal tersebut berdasarkan firman Allah dan hadis yang menunjukkan bahwa islam merupakan hal yang penting sehingga memerlukan perhatian lebih terhadap perkembangan dunia hingga mendorong perubahan system perekonomian modern

Tingkatan pada jumlah keuangan di setiap berhubungan dengan tingkatan diskon diproyeksi kan dengan tingkatan penambahan suku bunga, ketika naiknya harga bunga negatif maka jumlah keuangan yang terjadi sekarang akan lebih bernilai, sehingga makin meningkat tambahan suku bunganya. Kesenjangan nilai moneter akan kian signifikan seiring berjalananya waktu, sehingga sistem ekonomi tradisional secara fundamental digerakkan oleh dinamika konsep nilai waktu uang yang memiliki pengaruh menyeluruh pada aktivitas ekonomi.¹

Sistem keuangan sama halnya saling berkaitan pada aktivitas ekonomi konvensional yang melakukan aktivitas ekonom pada umumnya, sama halnya dengan ekonomi islam melakukan banyak aktivitas yang sama pula, akan tetapi kegiatan aktivitasnya, ekonomi islam mempunyai sistem dan bersumber pada aturan yang jauh beda dengan aktivitas ekonomi konvensional, tentunya

¹ Fetria Eka Yudiana, "Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value of Money", *Jurnal Muqtasid*, 4.1 (2020), hlm. 43.

bersumberkan dari hukum islam dan putusan para fukaha. Berdasarkan praktik yang dijalankan oleh Rasulullah pada prinsip ekonomi syariah menganggap catatan sejarah menunjukkan bahwa konsep *time value of money* bukanlah fenomena modern, melainkan sudah dipraktikkan secara implisit pada masa kepemimpinan Rasulullah.²

Prinsip fundamental yang terjadi dalam dunia keuangan yang mengindikasikan bahwa uang yang ada sekarang lebih bernilai dibandingkan di waktu mendatang dengan jumlah yang sama dimasa depan karena adanya faktor bunga, inflasi, dan risiko, prinsip ini yang menjadi dasar dalam berbagai keputusan investasi, penentuan suku bunga, serta perhitungan nilai asset dan kewajiban disektor keuangan, namun di Indonesia penerapan konsep *time value of money* ini masih menghadapi berbagai tantangan hukum dari aspek kepastian hukum, pengaturan regulasi, maupun praktik industri keuangan³.

Konsep berikut adanya keterkaitan konsep TVM investasi dalam sektor keuangan yang menganggap pertimbangan terjadinya penurunan nilai mata uang atau inflasi sehingga muncul bahwa adanya *return* yang negatif dan positif, selain itu, ketidakpastian akan selalu ada, sehingganya itu tidak adil untuk meminta kepastian, sehingga Kerangka ekonomi non syariah memanfaatkan konsep TVM untuk memahami pergerakan nilai keuangan ini, akibatnya,

² *ibid.*, hlm. 80.

³ Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia", *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.2 (2023), hlm. 114.

pemodal ekonomi syariah menentang praktik perolehan keuntungan dengan nilai yang sudah dipastikan sebelumnya.⁴

William R Lasher menyatakan bahwasanya jumlah uang ditangan pada hari ini jauh lebih tinggi nilainya terlebih dari jumlahnya saat pada waktu yang akan datang, teori tersebut menjelaskan bahwasanya uang satu rupiah yang diterima saat ini juah melebihi dari jumlah yang dijanjikan dimasa depan.⁵

Ahli ekonomi Islam berusaha meraih kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, Sementara itu, ekonom konvensional berfokus pada pemecahan masalah ekonomi dengan mengutamakan kenyamanan dan kepuasan manusia di dunia, tanpa mempertimbangkan faktor ketuhanan dan kehidupan akhirat. Islam menolak konsep *time value of money* karena perhitungannya dalam kontrak keuangan didasarkan pada bunga, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, Adiwarman Azwar Karim.⁶ Mengklaim bahwa Islam hanya mengenal *economic value of time* dan bukan *time value of money* merupakan kesalahan, karena konsep tersebut berasal dari teori pertumbuhan populasi dan tidak ditemukan dalam ilmu keuangan. Dalam skema pembiayaan berbagi hasil (profit sharing), konsep Economic Value of Time lebih mencerminkan keadilan dalam perhitungan. Ia menilai bahwa waktu tidak dapat

⁴ S. Purnamasari, "Time Value of Money Perspektif Syariah". *Al Iqtishadiyah*, 1.1 (2014), hlm. 36-49.

⁵ Deddy Ahmad Fajar, "Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021). hlm. 135.

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Economic Makro Islami*, (Jakarta:Rajawali Pers,2010). hlm.111

diangap sebagai sesuatu yang memiliki harga sendiri, terlepas dari nilai barang yang dijual, sebab waktu bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan

Beralih pada sistem online memungkinkan investasi menjadi salah satu produk keuangan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga telah terdaftar dan diawasi oleh negara. Di Indonesia, setiap produk investasi harus terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai representasi negara dalam mengawasi sektor keuangan dan mencegah praktik penipuan, adapun berinvestasi mencakup berbagai bentuk, seperti uang tunai atau aset sejenis, yang intinya adalah menyimpan sesuatu untuk dimanfaatkan di masa depan ⁷.

Salah satu masalah utama terkait kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* adalah ketidaksinkronan regulasi di sektor keuangan. Beberapa regulasi yang mengatur aspek bunga, suku bunga pinjaman, investasi, dan instrumen keuangan sering kali mengalami tumpang tindih atau belum secara eksplisit mengakomodasi prinsip TVM dalam transaksi keuangan. Misalnya, peraturan mengenai bunga dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 harus selaras sesuai regulasi yang berada di bawah regulasi dan pengawasan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, terkait suku bunga acuan dan praktik perbankan. Selain itu, terdapat isu hukum terkait perlindungan konsumen dan transparansi keuangan, di mana tidak semua pihak memahami

⁷ Bagas Heradhyaksa, *Buku Ajar Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah, Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, (semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2022). Hlm. 1

bagaimana bunga atau nilai waktu uang memengaruhi kewajiban finansial mereka dalam jangka panjang⁸.

Investasi secara umum dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yakni spekulasi jangka panjang dan usaha jangka panjang. Masyarakat cenderung melakukan spekulasi sementara dalam investasi jangka pendek dan panjang, salah satunya dengan menyimpan uang tunai di bank. Tren investasi dalam saham semakin meningkat, dengan banyak orang menaruh sumber daya mereka di sektor ini. Di Indonesia, terdapat beragam produk investasi yang dapat dimanfaatkan guna merencanakan keuangan yang lebih baik ke depannya. Produk investasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori.⁹

Kelompok Investasi pertama berbentuk aktiva riil, yaitu investasi yang wujudnya dapat diamati langsung oleh investor, seperti emas, property dan lainnya, jenis investasi kedua mencakup aktiva finansial, termasuk saham, deposito, dan reksadana yang return dan risk nya tak kasat mata oleh investornya. Pembiayaan atau investasi berbasis syariah mengacu pada aktivitas pemilik harta dalam memberikan dana kepada pemilik usaha atau emiten untuk memperkuat dan mendukung pemilik usaha dalam mengembangkan bisnisnya, dengan harapan memperoleh keuntungan yang tetap berlandas prinsip halal dan keadilan.¹⁰

⁸ Riza Multazam Luthfy, "Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Equity Crowdfunding", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 23.1 (2024), hlm. 102.

⁹ Yendra Melvi, *Indonesia Economic Outlook, Ekonomi makro, demografi, ekonomi syari'ah*. (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia Grasindo, 2009). Hal. 111.

¹⁰ *ibid.*, Hlm. 2.

Seiring dengan meningkatnya investasi di Indonesia setiap tahunnya, dampaknya akan semakin mendorong pertumbuhan kepercayaan keterlibatan masyarakat dalam investasi pasar modal dapat mendorong kesejahteraan dengan membantu pihak yang membutuhkan modal untuk mempercepat perputaran ekonomi. Sebagai alternatif investasi, pasar modal syariah memungkinkan muslim untuk menempatkan aset mereka sesuai dengan prinsip syariah. Adapun motivasi berinvestasi di pasar modal memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan investor di pasar modal. Hingga kini, pasar modal lebih dikenal sebagai topik perbincangan, terutama terkait upaya pensyariahan pasar tersebut, hingga kini unsur riba, *gharar*, dan *maysir* masih menjadi bagian yang sulit dihindari dalam transaksi pasar modal.¹¹

Konsep *time value of money* ini berpotensi ada tambahan bunga, sehingga belum sesuai dengan keadaan untuk memperoleh hasil ekonomi secara optimal tanpa menghadapi risiko dan tanpa mengeluarkan biaya operasional, waktu merupakan entitas ekonomis yang sesungguhnya, di mana percepatan sirkulasi uang menjadi indikator dinamika ekonomi, naiknya tingkat pendapatan masyarakat menjadi indikator utama membaiknya kondisi perekonomian.¹²

Tujuan implikasi berbeda seperti dikemukakan oleh pakar ekonomi islam bertujuan untuk mencapai kemuliaan, TVM dapat mengarah adanya kemungkinan munculnya riba. Prinsip ekonomi islam adalah aturan yang

¹¹ *Ibid.*, Hlm 6.

¹² Rini Elvira, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Nilai Waktu Uang", *E-Journal System IAIN Bengkulu*, 15.1 (2014). hlm. 3.

membentuk struktur ekonomi dan berfungsi sebagai dasar untuk bertindak dalam berperilaku sosial ekonomi dan menerapkannya.¹³

Selain itu, regulasi mengenai TVM juga menghadapi tantangan dalam konteks hukum Islam di Indonesia, terutama dalam sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip tanpa riba, Dalam perbankan dan investasi syariah, konsep TVM harus disesuaikan dengan akad-akad keuangan Islam yang berbasis profit-sharing (mudharabah dan musyarakah), sehingga perlu adanya harmonisasi antara prinsip keuangan konvensional dan syariah agar menciptakan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pelaku industry.¹⁴

Gagasan utama dari TVM adalah nilai satu dolar saat ini lebih signifikan dibandingkan dengan satu dolar yang akan diterima di waktu yang akan datang. Dengan demikian, uang saat ini memiliki nilai lebih karena potensinya untuk menghasilkan bunga melalui investasi.¹⁵ Adanya nilai kebermanfaatan dari investasi yang mengedepankan keuntungan dan kehalalan dari produk investasi tanpa ada yang dirugikan.

Sehingga penelitian ini akan dikaji dan menganalisis kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* di sektor keuangan Indonesia dengan meninjau aspek peraturan yang berlaku serta praktik di industri keuangan, serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya dengan memahami aspek hukum

¹³ Rahma Ulfa Maghfiroh, "Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9.2 (2019), hlm. 95.

¹⁴ Annisa, "Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Konsep Islam", *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2017), hlm. 109.

¹⁵ Vaisal Amir, Menggiring Economic Value of Time Menjadi Time Value of Money (Telaah Kritis Penggunaan Anuitas)", *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1.2 (2019), hlm. 97-102.

yang berkaitan dengan TVM, sehingga penelitian ini mampu memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan menciptakan kepastian hukum bagi industry keuangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada masalah yang telah diuraikan, berikut adalah rumusan masalah dalam studi ini dapat dirumuskan menjadi dua bagian yakni:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi *maqashid syariah* dalam praktik *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kemudian penelitian ini mempunyai makna mempunyai bertujuan dalam memaknai pemahaman konsep secara mendalam diantaranya sebagai berikut:

- a. Bertujuan dan mampu memahami kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia
- b. Bertujuan dan mampu memahami implementasi *maqashid syariah* dalam praktik *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Setelah pencapaian tujuan penelitian, Langkah berikut ialah mencapai tujuan penelitian di atas diantaranya: Secara teori, penelitian mampu berkontribusi mampu mendorong perkembangan pada bidang ilmu pengetahuan sebagai pengembangan ilmu yang lebih mendalam dalam ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia dan implementasi *maqashid syariah* dalam praktik *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia

Secara praktik, penelitian ini mampu menjadi bahan tambahan pengembangan wawasan yang lebih luas dan pengetahuan untuk seluruh peneliti agar mampu mengenal lebih mendalam tentang konsep *time value of money*. Berikut kegunaan penelitian berdasarkan nilai praktisnya diantaranya:

- a. Penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi juga berkontribusi dalam pemberdayaan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian ilmu syariah.
- b. Mampu memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi pustakawan, penulis, dan profesional di bidang hukum yang bekerja dibidangnya
- c. Mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang terbuka terhadap pembaca terkait materi yang dikaji oleh penulis tentang kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri

keuangan di Indonesia dan implementasi *maqashid syariah* pada sektor keuangan di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka diperlukan untuk menegaskan kedudukan peneliti serta mengantisipasi apabila terjadinya penulisan yang sama, sehingga penelitian ini dapat ditelaah dari beberapa sumber karya dengan beragam objek dan pendekatan yang diterapkan. Namun belum terdapat riset yang lebih spesifik yang secara eksplisit membahas terkait perbedaan konsep *time value of money*

Abdul Mughits¹⁶, Adhita Ulfa Lestari¹⁷, dan Siti Mujibatun¹⁸ pembahasan pada penelitian yang berkaitan dengan beberapa poin salah satunya *time value of money* mengandung unsur yang belum searah sejalan bersama konsep-konsep keislaman, apabila beralasan hanya untuk mengantisipasi risiko inflasi dan hal lain, tentu ada potensi garar karena belum terjadi, eksistensi *time value of money* dilihat Pada rumus harga jual atau cicilan yang menerangkan perhitungan margin dikali dengan waktu, maka menunjukkan eksistensi *time value of money*, sama kasusnya dengan skema pembiayaan di bank konvensional. Mestinya

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹⁶ Abdul Mughits, "Harga Jual Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Perspektif Fikih)", *Disertasi*, 2019, hlm. 94.

¹⁷ Adhita Ulfa Lestari, "Analisis Konsep Time Value Of Money Pandangan Kajian Ekonomi Islam Mengenai Pinjaman Uang Pada Bank Konvensional", *Journal Manajemen Dan Bisnis*, 5.1 (2022), hlm. 44–49.

¹⁸ Mujibatun. "Inkonsistensi Prinsip Time Value of Money", *Jurnal Ekonomi Islam*, VII.2 (2016). hlm. 178.

eksistensi *time value of money* berganti dengan *economic value of money* yang sejalan dan berdasarkan prinsip ajaran islam dalam berekonomi.¹⁹

Prinsip TVM muncul pada tatanan perekonomian konvensional dikarenakan setiap individu mempunyai jumlah periode yang sama dan kuantitas, membedakan sistem ekonomi islam ialah segi kualitas, Efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam suatu sistem akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai waktu, Sistem ekonomi konvensional tidak akan menerapkan konsep ini. Keuntungan dari mengejar akhirat, bersama dengan keimanan, diatur dalam Islam. Jadi, Uang tidak mengalami perubahan nilai seiring berjalannya waktu, karena uang tidak memiliki komponen waktu dalam penentuan nilainya, tetapi waktu mempunyai nilai ekonomi. Akibatnya, Penolakan terhadap sistem ekonomi Islam terjadi karena adanya perolehan hasil tanpa upaya yang sesuai.²⁰

Penelitian selanjutnya membahas tentang “Penolakan terhadap TVM system perekonomian islam dirancang dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi produktif” artikel yang ditulis oleh Asnaini, Idwal dan Ayu Yuningsih, menyatakan bahwa ditolaknya Menurut pandangan para ahli ekonomi Islam pada umumnya, TVM berlandaskan tujuan yang dan terarah yakni bermakna terhadap manajemen

¹⁹ Abdul Mughits, "Harga Jual Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Perspektif Fikih)", *Disertasi*, 2019, hlm. 103.

²⁰ Adhita Ulfa Lestari, "Analisis Konsep Time Value Of Money Pandangan Kajian Ekonomi Islam Mengenai Pinjaman Uang Pada Bank Konvensional", *Journal Manajemen Dan Bisnis*, 5.1 (2022), hlm. 49.

waktu, lalu kemudian dalam aktivitas ekonomi, setiap individu akan memdapatkan hasilnya tentunya perbedaanya terlihat pula dalam kegiatan ekonominya dikarenakan adanya pandangan yang berbeda dalam waktu yang berharga, agar menjaga keuangan yang posisinya yakni uang yang digunakan sebagai alat tukar dalam menyimpan standar nilai dan bukan sebagai barang yang diperjualbelikan. Penyebab Penolakan *time value of money* karena konsep berikut beresiko berpotensi praktek pembungan pada uang, sedangkan ulama yang menghukumnya syubhat atau mendekati haram, sehingga aktivitas ekonomi ini masih didiskusikan dan diperdebatkan untuk menemui titik terang.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, aspek yang sama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah fokus pada tentang *time value of money*.

E. Kerangka Teori

Teori-teori digunakan untuk menganalisa serta menjabarkan kerangka teori serta pemikiran yang sistematis dan rinci dari permasalahan penelitian yang dikaji, serta menggunakan teori untuk menganalisis dan memahami terkait kepastian hukum dan implementasi *maqashid syariah time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia yang diterapkan berikut diuraikan beberapa poin:

²¹ Asnaini, Idwal B, and Ayu Yuningsih, "Penolakan Konsep Time Value of Money Dalam Ekonomi Islam Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Produktif", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 2.1 (2023), hlm. 115.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum. Radbruch menjelaskan tiga prinsip hukum alam yaitu: *Pertama*, setiap warga negara harus mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan, *kedua*, hak asasi manusia wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar dalam kondisi apa pun, serta *ketiga*, keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman harus dijaga dengan mengacu pada tiga prinsip hukum alam, tiga aspek hukum disusunnya dalam urutan yang sistematis, dengan keadilan, finalitas dan kepastian sebagai dasar utamanya.²²

Bagi Gustav Radbruch, hukum ada tiga pilar utama dalam hukum, yaitu: (1) hukum harus memberikan manfaat (*law serves expediency*), (2) hukum harus mencerminkan keadilan (*it serves to justice*), dan (3) hukum harus menjamin kepastian (*it promotes legal certainty*). Setiap aspek dari ketiga prinsip tersebut memiliki bobot yang sama. Kemanfaatan, sebagai aspek pertama, merupakan elemen yang bersifat relatif dalam hukum dan bertujuan untuk menyesuaikan penerapannya secara individual. Prinsip kemanfaatan berperan dalam membentuk isi hukum dan menjadi refleksi dari perbedaan pandangan tentang negara hukum dengan menampung beragam pandangan. Kedua, keadilan, yang bersifat mutlak, formal, serta universal.

²² Riza Multazam Luthfy, "Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Equity Crowdfunding", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 23.1 (2024), hlm. 103–104.

Dengan demikian, suatu keputusan yang adil bagi seseorang idealnya juga mencerminkan keadilan bagi semua orang. Atas dasar itulah, dalam praktiknya, keadilan dan kemanfaatan sering kali menuntut hal-hal yang bertentangan satu sama lain pada bagian pertama, terdapat usaha untuk mencapai individualitas, sementara pada bagian terakhir, tuntutannya adalah generalisasi. Ketiga, kepastian hukum. Unsur penting dalam kepastian hukum adalah keadilan yang dikandungnya, karena dengan kepastian hukum, sesuatu dapat diprediksi. Tujuan utama kepastian hukum adalah untuk menjamin perdamaian dan ketertiban sosial.²³

Frank Haldemann menyatakan bahwa tiga gagasan hukum Gustav Radbruch berhubungan erat dengan nilai-nilai dalam hukum mengemukakan hukum dapat dipahami sebagai sebuah realitas yang terus berupaya mewujudkan gagasan hukum, yaitu keadilan. Namun demikian, gagasan keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch mengacu pada keadilan distributif yang bersifat objektif, dengan makna utama berupa kesetaraan, meskipun tidak secara penuh mencakup keseluruhan konsep hukum. Untuk melengkapi konsep hukum, elemen tambahan dalam konsep hukum ini mencakup kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemanfaatan memainkan peran dalam menetapkan nilai-nilai yang harus diperjuangkan oleh hukum dan merupakan hasil dari pilihan yang berasal dari berbagai sudut pandang tentang hukum dan negara, untuk mencapai

²³ *Ibid.*, hlm. 104-105

perdamaian dan ketertiban, kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus bersifat positif agar dapat diprediksi secara konsisten.²⁴

Sebagai tujuan utama hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menunjukkan prinsip keseimbangan dalam penerapannya. Setiap kali hukum dibicarakan maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Karena kesatuan yang seimbang memungkinkan seseorang untuk menyatakan bahwa esensi dari tujuan hukum adalah keadilan, di mana di dalamnya terdapat kepastian sekaligus kemanfaatan. Seseorang dapat berpendapat bahwasanya tujuan hukum ialah kepastian dengan makna bahwa di dalamnya terdapat keadilan sekaligus kemanfaatan²⁵

2. Implementasi Konsep *Maqashid* Syariah

Menghadapi problematika sosial kontemporer, muncul kebutuhan akan reformulasi dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, tidak hanya terbatas pada bidang fikih yang merupakan konstruksi hukum Islam, selain fikih, reformulasi juga mencakup usul fikih yang menjadi dasar utama dalam menghasilkan hukum-hukum fikih, atau bahkan prinsip yang lebih mendalam dan fundamental sebagai pijakan utama hukum Islam. Agar pemahaman keagamaan dapat menjadi pedoman yang sesuai dengan perkembangan zaman, reformulasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan maqasid sebagai inti syariat. *Maqasid* syariah Sebagai elemen utama dalam penerapan syariah, ia berfungsi sebagai landasan filosofis yang melahirkan berbagai konsep hukum

²⁴ *Ibid.*, hlm. 105-106.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

fikih. Dalam struktur hukum Islam, maqasid menjadi prinsip utama, sementara fikih adalah cabang yang terbentuk dari prinsip tersebut.²⁶ Menyusun konsep *maqashid* syariah secara lebih terstruktur dan menyeluruh guna mengatasi permasalahan sosial yang tidak terakomodasi oleh rumusan-rumusan hukum Islam yang bersifat tekstual sebelumnya melalui sebuah risalah usul fikih yang mengembangkan konsep klasifikasi kebutuhan yang dikategorikan dalam lima tingkatan dalam kerangka syariat yakni kebutuhan pokok, kebutuhan public dan perilaku moral, dan anjuran-anjuran. *Maqashid* mengurutkan klasifikasinya sesuai tingkatan lima prinsip utama yang menjadi fokus adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta Imam al-Gazali salah seorang ilmuwan muslim memperkenalkan istilah penjagaan (*muhafazah*) dan menegaskan bahwa setiap tindakan yang menjaga lima pokok tujuan syariah bernilai maslahat, sementara yang merusaknya dianggap sebagai mafsatadat.²⁷

Imam al-Syatibi menyatakan bahwa aturan-aturan syariat secara keseluruhan ditetapkan guna melindungi dan menjaga eksistensi Maqashid syariah dalam praktik kehidupan Tujuan yang hendak dicapai dibalik ketentuan syariat kebutuhan dalam syariat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama yang disebut *al-kulliyat al-syariat*, yakni *dharuriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kelangsungan lima aspek utama kehidupan yaitu: *hifdz*

²⁶ Abdul Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer", *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9.2 (2018), hlm 219.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 222.

al-din (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-maal* (menjaga harta benda), dan *hifdz al-‘aql* (menjaga akal pikiran). Sedangkan dimensi *hajiyah* dan *tahsiniyyah* sebagai aspek yang diperjuangkan dalam rangka mengimplementasikan dan mengembangkan eksistensi lima hal tersebut.²⁸

Pendekatan kontemporer mengelompokkan Maqashid ke dalam tiga level utama: 1) *Al-Maqashid al-‘Ammah* atau *Maqashid Umum* adalah *maqashid* yang dapat ditemukan dalam semua aspek hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep *maqashid* klasik ditambah usulan *maqashid* baru seperti keadilan dan kemudahan. 2) *Al-Maqashid al-Khassah* atau *Maqashid Khusus* merupakan *maqashid* yang dapat diterapkan dalam hukum Islam pada bidang tertentu, misalnya perlindungan anak dalam hukum keluarga, upaya melindungi individu dari kejahatan dalam hukum pidana dan memastikan persaingan sehat dengan mencegah monopoli dalam hukum ekonomi. 3) *Maqashid Parsial* (*al-Maqashid al-Juz'iyyah*), merujuk pada tujuan yang mendasari suatu nash atau ketetapan hukum, seperti ketentuan jumlah saksi dalam kasus tertentu yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab riset, penulis menggunakan metode kualitatif yakni dalam penggunaannya menggunakan yuridis normatif penelitian hukum dengan

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2008). Hlm 56

menggunakan pendekatan kepustakaan, atau *library research*, dilakukan melalui studi terhadap sumber-sumber tertulis dan literatur hukum yang relevan dengan membaca, mengutip, serta memperbandingkan terkait kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia serta objek kajian yang diteliti.

Adapun untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama dalam analisis yang menggunakan peraturan perundang-undangan, Peraturan otoritas jasa keuangan terkait kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia serta memanfaatkan perpustakaan sebagai wadah dan bersumber dari data sekunder sumber pendukung lainnya²⁹ Adapun objek dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa kepastian hukum dalam mengimplementasikan *time value of money* pada sektor keuangan di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penggunaan riset pada penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memahami suatu kajian serta temuan terbaru secara menyeluruh dan spesifik yang membahas tentang teori yang dikaji dan menganalisa kepastian hukum dalam mengimplementasikan *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia.

²⁹ Adiwarman Azwar Karim, Jurnal Muamalah, Desember (2020), 6.1 (2020), hlm. 42.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif atau bisa disebut pendekatan mengkaji berdasarkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) yaitu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.³⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, operasional perbankan di Indonesia, mengatur jenis-jenis bank, kegiatan usaha, perizinan, bentuk hukum, kepemilikan, serta prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan.³¹ Mengatur lebih lanjut mengenai permodalan, kepemilikan, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran di sektor perbankan.

Adapun salah satu metode dalam penelitian Landasan hukum yang diterapkan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang diteliti, berfokus pada kajian normatif terhadap hukum tertulis yang berlaku sebagai dasar utama dalam menjawab permasalahan hukum yang mengatur tentang investasi sektor keuangan di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut terkait saat proses penelitian ini menggunakan data yang relevan dengan topik yang dikaji diperoleh oleh penulis melalui bagian studi kepustakaan atau *library research* dengan menelusuri serta menganalisa sumber

³⁰ <https://www.neraca.co.id/article/213730/ojk-rilis-aturan-pengelolaan-investasi-di-pasar>. (diakses pada tanggal 10 februari 2025)

³¹ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/UU-Republik-Indonesia-tentang-Perbankan.aspx>. (diakses pada tanggal 10 februari 2025).

daya kepustakaan dengan Topik saling keterkaitan berhubungan dan membentuk jaringan pemahaman yang saling bergantung yang dijadikan bahan penelitian serta topik yang relevan dengan penelitian terkait kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industry keuangan di Indonesia.

5. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan pada riset ini diperoleh dari sumber utama menjadi bahan mengandalkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang dikategorikan terdiri dari beberapa poin:

a. Sumber data primer

Sumber utama data yang dicari yakni sebuah rujukan dengan bahan hukum bersifat kritik yang artinya mengacu pada penggunaan bahan hukum primer ini meliputi segala bentuk peraturan yang berlandas pada aturan yang mengatur *time value of money*, termasuk peraturan perundang-undangan penelitian ini merujuk pada bahan hukum primer, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, operasional perbankan di Indonesia, mengatur jenis-jenis bank, kegiatan usaha, perizinan, bentuk hukum, kepemilikan, serta prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, yang saling berkaitan dengan kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari pembahasan ilmiah yang tercantum dalam sumber pustaka, ataupun data yang telah dimodifikasi seperti buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi atau sumber yang relevan dengan pembahasan yang dituju terkait *time value of money*.

6. Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui, diterapkan metode analisis deskriptif, sehingga penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang akan diklasifikasikan, diuraikan melalui analisis data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. serta mengoptimalkan pemahaman terhadap kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur pada materi yang dibahas terbagi terdiri beberapa bab yang saling berkaitan, yang akan diuraikan secara berurutan, sehingga sistematika jelas dan terperinci.

Bagian I dalam bab ini memuat *pertama* informasi dari yang melatar belakangi berisi permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan pada penelitian yang telah dipaparkan, hingga penegasan penelitian terkait kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia

kedua, rumusan masalah yang berisi permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang yang memuat rumusan masalah tentang kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* dan implementasi *maqashid* syariah pada sektor industri keuangan di Indonesia.

ketiga, bertujuan serta bermanfaat dan hal yang perlu dicapai pada penelitian terkait kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* dan implementasi *maqashid* syariah pada sektor industri keuangan di Indonesia.

Keempat, telaah Pustaka menjelaskan terkait karya yang telah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga tidak adanya persamaan diantara penelitian terdahulu hingga penelitian sekarang atau pengembangan karya ilmiah terbaru dari peneliti sebelumnya.

Kelima kerangka teori berisi olah pikir peneliti atau kerangka pikir dalam menganalisa masalah pada penelitian ini, memuat pendalaman materi tentang *maqashid* syariah dan teori kepastian hukum, sehingga teori yang dipaparkan relevan dengan permasalahan terkait.

Keenam, metode penelitian yakni terdiri dari jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data *library research*, dengan sumber data primer yang mengatur peraturan terkait TVM dan peraturan otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia, sehingga langkah-langkah yang diperlukan dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan tersebut.

Bagian II membahas tentang dasar-dasar landasan teori Investasi keuangan, kepastian hukum, konsep *time value of money*, implementasi *maqashid* syariah, dan implementasi hukum pada sektor industri keuangan di Indonesia.

Bagian III Pembahasan yang berisi data dari konsep dasar *time value of money*, kerangka hukum dan implementasi pada sektor industri keuangan, regulasi dan undang-undang investasi keuangan serta data pendukung lainnya

Bagian IV mengidentifikasi dan implementasi inti masalah *time value of money*, evaluasi regulasi, hingga perbandingan TVM di negara lain. Menjawab rumusan masalah terkait tentang kepastian hukum dalam implementasi *maqashid* syariah praktik *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia

Bagian V Memuat bagian penutupan yang mencakup kesimpulan, menjawab rumusan masalah hingga menganalisa temuan utama penelitian ini, diikuti dengan saran dan rekomendasi untuk pengembangan studi lebih lanjut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data yang telah dijelaskan oleh peneliti paparkan sebelumnya atas kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industry keuangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. TVM memiliki kerangka hukum yang jelas dalam mengatur industri keuangan, termasuk implementasi TVM. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2015 tentang penilaian kinerja keuangan Bank umum adalah kerangka hukum yang mengatur implementasi TVM, dalam ranah pengawasan dan pengaturan, OJK dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur implementasi TVM pada sektor industri keuangan di Indonesia. peraturan mengenai bunga dalam Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) harus selaras dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keduanya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan, termasuk implementasi TVM. Namun kesadaran dan pemahaman tentang TVM masih perlu ditingkatkan terutama pada kalangan industri keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang TVM, dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak paham dan belum memahami arti dari konsep dari *time value of money*.

2. Reorientasi konsep *maqashid* syariah dalam produk investasi keuangan syariah yang berdasar pada konsep-konsep berdasarkan *maqashid* syariah, yang berorientasi pada individu, yaitu pada aspek perlindungan dan pelestarian. yang mengacu pada nilai yang mengandung prinsip universal bagi kehidupan masyarakat kemanusiaan, atau menerapkan hak asasi manusia. Pengembangan *maqashid* Jasser Auda memperhatikan keadaan umat Islam yang memprihatinkan, yang mengharuskan adanya pengembangan manusia sebagai inti dari *maqashid* tersebut. Layaknya produk investasi keuangan yang tidak diperbolehkan mengandung riba, spekulasi, *gharar*, *maysir*, dikarenakan adanya potensi yang saling merugikan antar manusia. beberapa produk investasi keuangan di Indonesia menggunakan metode penghitungan bunga berdasarkan inflasi, yang tidak melibatkan riba dan lebih adil bagi nasabah, dan yang paling penting produk investasi keuangan di Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan informasi tentang produk keuangan yang ditawarkan secara jelas dan transparan kepada nasabah, sesuai dengan prinsip transparansi dalam hukum yang telah diatur sebagaimana *maqashid* syariah yang menerapkan konsep perlindungan umat.

B. Rekomendasi & Saran

Berikut beberapa rekomendasi & saran tentang tesis ini, sehingga diperlukan perbaikan sehingga mampu memberikan ilmu yang bisa bermanfaat.

1. Merekendasikan penelitian tesis ini kepada peneliti berikutnya, agar mampu memberikan kontribusi yang mampu menjawab permasalahan dalam dunia perbankan dan industri keuangan di Indonesia.

2. Hakikatnya prinsip TVM ini dipergunakan dalam transaksi yang tidak ada potensi merugikan terhadap orang yang terlibat, sehingga ini menjadi salah satu acuan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan, namun yang menjadi solusi diterapkannya transaksi ekonomi bisa menggunakan konsep *economic value of time* yang menjadi bukti bahwasanya suatu nilai ekonomi mempunyai value dari kualitas dan kapasitas kerjanya. Dalam konteks sistem mengingat kondisi umat Islam yang memprihatinkan, pengembangan manusia sebagai bagian dari maqashid syariah menjadi langkah penting yang sesuai dengan ajaran Islam. atau nilai-nilai sosial, beberapa saran berikut dapat diterapkan:

- a. Mengganti konsep bunga dengan bagi hasil: Alih-alih menerapkan bunga sebagai penghargaan terhadap waktu, sistem berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) dapat digunakan untuk mencerminkan risiko dan usaha bersama antara pihak yang bertransaksi.
- b. Mengintegrasikan nilai keadilan: TVM sebaiknya mempertimbangkan tidak hanya keuntungan finansial tetapi juga dampak sosial dan distribusi kekayaan yang adil.
- c. Pengintegrasian dengan konsep *maqasid* Syariah dalam hukum ekonomi Islam, *maqasid* syariah adalah tujuan-tujuan syariah yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ekonomi. Konsep TVM harus diintegrasikan dengan konsep *maqasid* syariah untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Dalam konsep *maqasid* syariah, nilai waktu dapat dihitung berdasarkan pada tujuan-tujuan syariah yang dipenuhi.

Mengaitkan konsep TVM dengan *maqashid* syariah perlindungan terhadap harta atau *hifz mal* uang yang dipergunakan harus memberikan kebermanfaatan nyata kepada masyarakat, bukan hanya keuntungan yang bersifat spekulatif.

d. Menciptakan kebermanfaatan bersama dan diimplementasikan dengan fokus pada aktivitas produktif yang mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

2. Sebagai bentuk rasa tanggungjawab terhadap penulisan ini, Penulis menyadari bahwa karya ini belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan memiliki sejumlah keterbatasan dalam hal menganalisa serta mengkaji permasalahan terkait kepastian hukum dalam implementasi *time value of money* pada sektor industri keuangan di Indonesia maka dari itu yang menjadi pertimbangan terhadap penulisan ini bisa menjadi acuan semangat berproses, dan teruntuk akademisi bisa melanjutkan analisa serta pemahaman terkait konsep *time value of money* ini dengan memperhatikan dari sisi lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Baharuddin, Didin. "Al-Musykilah Al-Iqtisâdiyah dan Time Value of Money dalam Kitab Al-Tafsîr Al-Iqtisâdî Li Al-Qur'ân Al-Karîm", Tahkim, 2015.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

HR. Muslim III/1153 dan 1513, At-Tirmidzi II/349 dan no: 1248, Ibnu Majah II/739 dan no: 2194, Nasa'i VII/262, Lihat juga 'Aunul Ma'bud IX: 230 no: 3360, serta Shahih: Muktashar Muslim no: 939, Irwa'u'l Ghalil no: 1294.

Imam Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 4 (Darul Fikr, 1994).

Moqsith Abdul. Lilik Umi Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. UIN Syarif Hidayatullah Press, 2014.

Abdillah, Muhammad Tsani. "Hadis Tentang Uang: Analisis Syariah Terhadap Nilai Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2.1, 2022.

2. Fikih/ Usul Fikih/ dan Hukum

al-Jazzar, Ja'far. "al-Bunûk fi al-Âlam: Anwâ'u'hâ wa Kayfa Tata'âmalu ma 'ahâ, Beirut: Dar al-Nafâis, 1984.

al-Gazali, Imam, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset Bandung. 2020.

Adisty, hilda. Mathraf Az-Zanji, dan Mila Minkhatul Maula "Makna Konsep Uang Dan Permasalahan Riba Serta Bunga Dalam Kacamata Makroekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2.1 2024

Ahyani, Hisam. dkk, "Implementasi Rahmatan Lil-Alamin Dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Negara Tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah Dan Wakaf Tunai) Di Indonesia)", *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1, 2022.

Aisyah, S. & Kuswantoro, K. "Pengaruh Pendapatan, Harga Dan Nilai Tukar Negara Mitra Dagang Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia", *Jurnal Ekonomi-Qu*, 7(1), 2017.

- Amir, Vaisal. "Menggiring Economic Value of Time Menjadi Time Value of Money (Telaah Kritis Penggunaan Anuitas)", *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1.2, 2019.
- Amri, Uli. "Perspektive Uang Dan Relevansinya Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Al Ghazali", *A Research Journal on Islamic Economics*, 7.2, 2021
- Amri, Khairul. "Hubungan Kausalitas Antara Nilai Tukar, Produk Domestik Bruto Dan Ekspor Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi*, 8.3, 2023
- Andini, Lilis "Perkembangan Raksadana Syariah di Indonesia". *Jurnal Of Islamic Economic Development*. Vol, 5. No, 1. 2021.
- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, 3.1. 2020.
- Apriyanto, Naerul Edwin Kiky. "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 2018.
- Arzy, Vivi Nur. dan Yeti Sumiyati, "Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi Yang Merugikan Konsumen Dihubungkan Dengan Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10.3. 2021.
- Asnaini, Idwal B, dan Ayu Yuningsih, "Penolakan Konsep Time Value of Money Dalam Ekonomi Islam Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Produktif", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 2.1. 2023
- Atmojo, Robertus Nugroho Perwiro dan Fokky Fuad, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia", *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.2 2023
- Al Arif, Mohammad Nur Rianto *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Ansori, Abdul Ghofur *Aspek Hukum Reksadana Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Aziz, Abdul *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: CV Alfabetia, 2010.

- Bakker, Anton. dkk *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2010.
- Chadziq, A. L. *Perdagangan Internasional Studi Komparasi Perdagangan Internasional Konvensional dan islam*. Gresik: INKAFA. 2016.
- Choerudin, Ahmad. Rahmatya Widayawati *Literasi Keuangan, Banking Journalist Academy*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2023.
- Chairunnisa, Nida Muhammad Nandang Sunandar, Annissa, *Mizan: Journal of Islamic Law* Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2017.
- Choirunnisak, Choiyah dan Sapridah, "Konsep Uang Dalam Islam", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, 6.4, 2019.
- Desky, Harjoni. "Penerapan Konsep Time Value of Money dan Kritik Pelaksanaan" *J-iscan: Journal of Islamic Accounting Research*, 1.1, 2019.
- Elisafitri, Risma Okta. "Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Konsep Economic Value of Time Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Muamalah*, 6.1, 2020.
- Elvira, Rini. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Nilai Waktu Uang", *E-Journal System IAIN Bengkulu*, 2014.
- Fajar, Deddy Ahmad. "Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.3, 2021
- Hamdani, Abdul Halim. "Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pada Emiten Syariah Sektor Pertanian Yang Tergabung Dalam Index Saham Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1 No. 23 2021.
- Harjoni, "Penerapan Konsep Time Value of Money Dan Kritik Pelaksanaan", *Journal J-Isca*, 1.1, 2019.
- Hasan, Asyari dan Mohammad Fathi Rabbani, "Nilai Waktu Dari Uang Dan Nilai Ekonomi Dari Waktu", *Jurnal Interdisipliner Ekonomi Syariah Indonesia*, 6.3, 2023.
- Herispon, "Riba Dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah": Review Konsep *JEBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1, 2020.
- Hikmah, Sofi Faiqotul. "Analisis Perbandingan Time Value Of Money Dalam Obligasi Konvensional Dengan Economic Value Of Time

Dalam Obligasi Syariah", *Angewandte Chemie International Edition*, 7.1, 2015

Heradhyaksa, Bagas. *Buku Ajar Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah, Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2022.

Idwal, Ayu Yuningsih, "Penolakan Konsep Time Value of Money Dalam Ekonomi Islam Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Produktif", *AICONOMICA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 2023.

Ilyas, Rahmat. "Time Value of Money Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Adalah*, 14.1, 2017.

Islahi, Abdul Azim. "An Analytical Study of Al-Ghazali's Thought on Money", 2012.

Isnawan, leni saleh. dan Husain, "Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *JEBI Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1, 2017.

Jannah, Rayhanil. "Perbandingan Penerbitan Obligasi Pada Pasar Modal Konvensional Dengan Obligasi Syariah (Sukuk) Pada Pasar Modal Syariah Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum*, 2.2. 2015.

J Nafisah and F A Sujud, "Tinjauan Literatur Tentang Konsep Uang Dalam Sistem Keuangan Syariah Dan Analisis Implementasinya Dalam Praktik Keuangan", *Economics and Digital Business Review*, 5.2, 2024.

Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Karim, Adiwarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke-3. Jakarta: PT Rajawali Press, 2008

Karim, Adiwarman Azwar. *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2018.

Kandarisa, Nur Aini. "Perkembangan Dan Hambatan Reksadana Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian Teori", *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 2023

Lasmarina, Suci Oktavia. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Waktu Uang: Future Value, Present Value, Dan Annuity", *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2.3, 2023.

Lestari, Adhita Ulfa. "Analisis Konsep Time Value Of Money Pandangan Kajian Ekonomi Islam Mengenai Pinjaman Uang Pada Bank Konvensional", *Journal Manajemen Dan Bisnis*, 2022.

Luthfy, Riza Multazam. "Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang equity Crowdfunding", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 2024.

Machado, Tatiane. "Konsep Waktu Pada Sistem Time Value of Money Dan Economic Value of Time Perspektif Islam", 2017.

Maghfiroh, Rahma Ulfa. "Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9.2, 2019.

Maulida, Rizka Nur dan Maretha Ika Prajawati, "Implementasi Time Value Of Money Pada Tradisi Jimpit Masyarakat Bojonegoro", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.5. 2022.

Maimun, "Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam". *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2 2013.

Mansur, Ahmad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional", *Al-Qanun*, 12.1, 2009.

Mohammad, "Rekonstruksi Time Value Of Money Menuju Economic Value Of Money Untuk Keuangan Islam" *JIE: journal of Economics and Bisnis*, 2012.

Mujibatun. "Inkonsistensi Prinsip Time Value of Money", *Jurnal Ekonomi Islam*, VII.2 2016.

Melvi, Yendra. *Indonesia Economic Outlook, Ekonomi makro, demografi, ekonomi syari'ah*. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia Grasindo, 2009.

Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Mustafa, Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Nasaruddin, Irsan *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006.

Nailatudz, Dzakirah Nurshalihah, "Analisis Konsep Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.6, 2022.

Nizar, Muhammad Afdi, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Paska Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga. Kajian Ekonomi dan Keuangan", 2017.

Oppusunggu, Lis Sintha. Gad Edison Sonbait, "Nilai Waktu Uang", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.1, 2023.

Pertiwi, Dian. "Uang dan Konsep Time Value of Money dalam Pandangan Islam", *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.1, 2019.

Purnamasari, "Time Value of Money Perspektif Syariah", *Al-Iqthisadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1, 2023.

Putra, Ibrahim Rayhan Nugraha. dan Intan Asih Moelyani, "Analisis Metode Dollar Cost Averaging Sebagai Strategi Investasi Paling Efektif Untuk Investor Pemula", *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, 2021

Pradini, Anez Yuniar. "Risk and Return Money Saving Di Reksadana Dan Bank Digital", *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2.2 2023.

Priyatno, Prima Dwi. "Fiat Money VS Dinar-Dirham Fungsi Uang Dalam Kacamata Maqashid Syariah", *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4.1, 2020.

Rabbani, Mohammad Fathi. dan Asyari Hasan, "Studi Perbandingan nilai Waktu Dari Uang Dan Nilai Ekonomi Dari Waktu", *Interdisipliner Ekonomi Syariah Indonesia*, 2023.

Rachmawati, Andini. "Money and It's Function According to Al-Ghazali's and Ibn Khaldun's Thought (Comparative Study)", 4.1, 2021.

Rachmawati, andini. Fadhlila Tianti, dan Mudi Awalia, "Uang Dan Fungsinya Menurut Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibn Khaldun (Studi Perbandingan)", *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law*, 4.1, 2021.

Ridha, M Rasyid. Bismar Nasution, dan Mahmul Siregar, "Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan Investasi Di Indonesia", *Transparency Journal of Economic Law*, 2.2. 2013.

Rizki, Cut Zakia. "Pengaruh Sektor Riil Dan Sektor Keuangan Terhadap Inflasi Di Indonesia", *JIM Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 2.1, 2017.

Rodoni, Ahmad. dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008.

Sofiniyah, Ghufron. *Briefecase Book Edukasi Profesional Syariah, Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*. Jakarta: Reanisan Anggota IKAPI, 2005

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan; Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.

Sutisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Maqoshid Syari'ah*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Sutrisno, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

Sugiono, "Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia", *Jurnal Az Zarqa*, Vol.12, 2020

Sujud, Fatih Atsarisa. dan Jauharotun Nafisah, "Tinjauan Literatur Tentang Konsep Uang Dalam Sistem Keuangan Syariah Dan Analisis Implementasinya Dalam Praktik Keuangan", *Economics and Digital Business Review*, 5.2, 2024

Sulthoni, Fahmi dan Ridan Muhtadi, Moh Fudholi, "Konsep Waktu Pada Sistem Time Value of Money Dan Economic Value of Time Perspektif Islam", 'Ulumunâ : Jurnal Studi Keislaman, 4.1 2017.

Sugiarto, "Analisis Perbandingan Konsep Uang Menurut Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam", *Nucleic Acids Research*, 6.1 2018.

Supriadi dan Husni Thamrin, "Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Ekonomi Islam", *Tamaddun Ummah (JTU)*, 1.2, 2021.

Syarifuddin, "Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer", *Al-Mizan*, 17.1. 2021.

Samuelson, P. A & Nordhaus. W. D. *Makro Ekonomi* Edisi Keempat belas. Jakarta: Erlangga, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018. Umam, Khoirul "Menelisik Konsep Ribawi Dalam Teori Time Value Of Money Studi Komparasi Antara M . Anas Al Zarqa Dan M . Akram Khan", 7.2, 2013.

Umam, Khoirul "Menelisik Konsep Ribawi Dalam Teori Time Value Of Money Studi Komparasi Antara M . Anas Al Zarqa Dan M . Akram Khan", 7.2, 2013.

Wahid, Abdul. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer", *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9.2. 2018.

Wahyuni, Eka Sri. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Dan Perkembangan Saham Syariah Di Indonesia", *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3.2. 2015.

Wahyuningsih, Nining. dan Abdul Aziz, Candri Halim Falatehan, *Teori Dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam*, Penerbit adab CV Adanu Abimata, 2024.

Widiana, I Nyoman Wahyu. Fajar Surya. *Keuangan Bisnis Digital*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2022.

Yuda, Adam Damba dan Ulil Amri, "Uang Dan Relevansinya Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Al Ghazali", *A Research Journal on Islamic Economics*, 7.2 2021.

Yudiana, Fetria Eka. "Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value of Money", *Jurnal Muqtasid*, 4.1, 2020.

Yuliono, "Time Value of Money Dalam Ekonomi Islam", *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5.2, 2017.

Zendania, Athaya. Kartika Setyani, "Time Value of Money Dan Economic Value of Tim", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.5, 2022.

Zulfa, Firda "Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim", *El-Faqih:Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, 1.2, 2015.

3. Skripsi/ Tesis/ Disertasi

- Amertha, Nevada Della Mena "Obligasi Syariah Di Indonesia: Studi Terhadap Jenis Dan Penerapan Akad Serta Perlindungan Bagi Investor", *skripsi*. 2017.
- Febriani, Eka "Pengaruh Sistem Moneter Konvensional Dan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Lestari, Ayu "Analisis Perbandingan Risk Dan Return Saham Syariah Dan Saham Konvensional". (Studi Kasus Pada Indeks Saham Jii Dan Indeks Lq-45), *Skripsi*, 2013.
- Mughits, Abdul. "Harga Jual Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Perspektif Fikih)", *Disertasi*, 2019
- Nafsiyatul, "Konsep Maqasid Syariah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda" *Tesis*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Oktariza, Tania "Analisis Digitalisi Bisnis Online", Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2023.
- Perdana, Aditya Rahmat. "Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (Jii)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, *Skripsi*. 2008.
- Rachmat, Rachelyana Salsabila. "Pengaruh Pembiayaan Syariah Dan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Di Indonesia Tahun 2015-2022", *Tesis*, 2023.
- Silmy, Fikri Indra. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Investasi Saham Syariah". *Skripsi*. 2011.
- Syam, Muhammad. Agus. "Optimalisasi Economic Value Of Time Dalam Sistem Margin Akad Murābahah Untuk Mengatasi Time Value Of Money (Studi Kasus PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)" *Skripsi*, 2017.
- Warita, Tri. "Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)", *Skripsi*, 2011.

4. Lain-lain

<https://an-nur.ac.id/blog/teori-karl-marx-konsep-kunci-kritik-dan-pengaruhnya.html> (diakses pada tanggal 16 januari 2025)

Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi. (diakses pada tanggal 30 Januari 2025).

<https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah>. (diakses pada tanggal 29 januari 2025).

<https://www.neraca.co.id/article/213730/ojk-rilis-aturan-pengelolaan-investasi-di-pasar>. (diakses pada tanggal 10 februari 2025)

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/UU-Republik-Indonesia-tentang-Perbankan.aspx>. (diakses pada tanggal 10 februari 2025)

https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-09-29/ini-daftar-11-reksadana-yang-bagikan-dividen-ke-investor?utm_source. (diakses pada tanggal 11 februari 2025).

https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-11-23/ini-tiga-bentuk-dividen-buat-investor-reksadana?utm_source. (diakses pada tanggal 11 februari 2025)

https://www.bions.id/edukasi/reksadana/divide-reksa-dana?utm_source. (diakses pada tanggal 11 februari 2025).

https://www.bions.id/edukasi/reksadana/divide-reksa-dana?utm_source. (diakses pada tanggal 11 februari 2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA